



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Bartolomius Mirip;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

DITERIMA DARI : .....	termohon
NO. ....	281-02-14-36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.53 WIB

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Sentani Kota Jayapura Papua, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

### 1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 menyatakan :  
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- Bahwa Pemohon sebagai Calon anggota DPRD Propinsi Papua Tengah Dapil 2, dalam dalil permohonannya mengajukan keberatan atas perolehan suara pengisian anggota DPRD Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 yang dirampok dan/atau dihilangkan kemudian dan ditambahkan kepada Calon anggota DPRD Propinsi lainnya.
- Bahwa jikalau Pemohon dalam mengajukan Permohonan PPHU bertindak sebagai Perseorangan Partai Politik dalam perkara aquo, maka sesuai ketentuan 3 angka 1 huruf a. bagian b Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023, Pemohon wajib menuangkan dalam permohonannya pernyataan bahwa Pemohon telah **mendapatkan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat**, Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ditemukan adanya Dalil/Pernyataan yang menyatakan Pemohon telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

- Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah tentang perampokan/dihilangkan/pengurangan suaranya oleh anggota PPD dan anggota PPS; Dalil tersebut adalah sengketa antara Partai Politik yang merupakan ranah gugatan Partai Politik, bukan perseorangan Caleg;

Berdasarkan Argumentasi tersebut, **Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum/Legal standing sebagai Pemohon** dalam perkara aquo;

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak jelas menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, berapa suara yang dihilangkan dan kemana suara tersebut dihilangkan, di TPS mana, Desa/Kampung mana, Distrik/Kecamatan mana suara Pemohon dihilangkan dan PPD, PPS dan KPPS mana yang menghilangkan suara tersebut atau ke Calon anggota DPRD mana dan Partai apa yang mendapat penambahan akibat pengalihan suara milik Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 24.870 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh) suara di 3 (Tiga) Distrik di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, dalil tersebut sama sekali tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan dari TPS mana

perolehan suara tersebut dan sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap Lembaga Bawaslu pada setiap tingkatan saat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang;

3. Bahwa sampai saat ini, penyelenggara Pemilu dari Tingkat TPS sampai dengan KPU Kabupaten Intan Jaya tidak pernah dihukum baik sanksi administrative maupun pidana pemilu akibat laporan Pemohon;

Berdasarkan argumentasi tersebut, **Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)**;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi ) yang menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut :

No urut	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
14	Partai Demokrat			
1	Nama Calon			
2	BARTHOLAMIUS MIRIP	0	24.870	24.870
3	<i>Nama Calon</i>			
4	<i>Nama Calon</i>			
5	<i>Nama Calon</i>			

Bahwa tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

1. bahwa Tabel diatas adalah versi Pemohon bukan berdasarkan hasil Pleno oleh Termohon yang di tuangkan dalam Model D-Hasil – Provinsi,

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan Penghilangan Suara Pemohon di (3) tiga Distrik sebanyak 24.870 (Dua Empat Delapan Tujuh Puluh), karna suara di rampok oleh oknum anggota PPD dan Anggota Panitia Pemungutan Suara.

Tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan nama-nama Distrik dari 3 Distrik yang menurut Pemohon telah terjadi Penghilangan suara Pemohon sehingga Termohon perlu menjelaskan proses yang terjadi lebih khusus di Kabupaten Intan Jaya.
- Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tengah Tahun 2024, Perolehan suara sah dan Peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah setiap Partai Politik Peserta pemilihan umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah Daerah pemilihan Papua Tengah II

No Urut	Partai Politik/nama calon	Suara Sah	Peringkat suara sah
14	Partai Demokrat	0	
1	.....	0	
2	Bartolomius Mirip	0	
3	.....	0	
4	.....	0	

(vide bukti T-3 dan T-4)

- Bahwa Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya kusus untuk 3 (tiga) Distrik dilaksanakan sesuai jadwal nasional tanggal 14 Februari 2024, yaitu Distrik Hitadipa, Sugapa, dan Ugimba.
- Bahwa pada 4 (Empat) Distrik (Tomosiga, Biandoga, Wandai, Homeyo) dilaksanakan secara susulan pada tanggal 22 Februari 2024 untuk Distrik Homeyo dilaksanakan Pemindahan lokasi TPS di Ibukota Sugapa Intan Jaya, Untuk 1 (satu) Distrik Agisiga

dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 23 Februari 2024 dan dilakukan Pemindahan Lokasi TPS di ibukota Sugapa sesuai hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, Partai Politik, Tokoh masyarakat dan PPD dengan mengacu pada rekomendasi Bawaslu, karena keterlambatan distribusi logistik, gangguan keamanan, dan kondisi cuaca saat pendistribusian.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu terkait dengan beberapa kendala dan alasan tersebut mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) nomor 041/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, nomor 048/rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, sesuai dengan rekomendasi tersebut KPU melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Intan Jaya, Bawaslu, Kapolres, Danramil Perwakilan KPU Provinsi Papua Tengah, Kepala-kepala Distrik, PPD Lima Distrik, Pandis dan Tokoh Masyarakat. Hasil kesepakatan 2 (dua) Distrik (Homeyo dan Agisiga) dilaksanakan Pemindahan Lokasi TPS dan 3(tiga) Distrik lainnya (Biandoga, Wandai, dan Tomosiga) tetap dilaksanakan pada Distrik tersebut.
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di distrik Agisiga dilakukan di Sugapa (Ibu Kota Kabupaten Intan) karena beberapa alasan :
  - Keterlambatan distribusi Logistik dan penyelenggara
  - Pesawat tidak ada yang mau melayani
  - Daerah Konflik/ Gangguan Keamanan
- Bahwa disampaikan juga bahwa masyarakat di Distrik Agisiga melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Lapangan Sugapa dan kesepakatan/ hasil musyawarah di sampaikan kepada PPS dan PPD agar dituangkan dalam berita acara C-Hasil dan dilanjutkan kepada PPD/PPK.
- Bahwa Penyerahan hasil Pemungutan suara dilakukan oleh PPD/PPD di damping oleh Panwas Distrik. KPU Kabupaten Intan Jaya

menerima dokumen hasil perolehan suara secara transparan bersama-sama Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

- Bahwa PPD maupun anggota PPS tidak pernah melakukan perampokan atau penghilangan suara seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, juga tidak ada Laporan Polisi atau Keberatan yang diajukan ke Bawaslu berkenaan dengan keberatan soal penghilang suara atau perampokan suara.

3. Bahwa Pemohon mendalihkan suara Pemohon yang dirampok atau dihilangkan dialihkan atau ditambahkan kepada calon anggota DPRD Provinsi Lainnya.

Tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

Dalil Pemohon ini tidak benar dan merupakan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Termohon dan sangat merugikan nama baik Termohon yang dapat berkonsekuensi pada tindak pidana.

### III. PETITUM

**Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:**

#### **DALAM EKSEPSI**

- 1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*.**
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No. 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut


:

No	Jumlah Suara sah Partai Politik dan calon	Rincian versi Termohon
14	Partai Demokrat	
	2. Bartolomius Mirip	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.